

Analisis Komparatif Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU 2010 dan KUHP Baru

¹Armi Kurniawan, ²Adi Nur Rahman

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia
feryfelis@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze comparatively the criminal sanctions imposed on TPPU perpetrators under both laws. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal a significant disparity: the New KUHP tends to reduce the maximum prison sentence from 20 years to 15 years while introducing a categorized fine system. This change reflects a shift in the criminal justice paradigm from retributive justice to corrective justice. Although the categorized fine system is expected to provide greater legal certainty, the reduction in the maximum prison term may potentially diminish its deterrent effect. The conclusion of this research emphasizes the need for legal synchronization and a deep understanding by law enforcement officials regarding this legal integration to avoid dualism in the application of sanctions.

Keywords: Money Laundering; New KUHP; TPU Law; Criminal Sanctions; Comparative Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan, di mana KUHP Baru cenderung menurunkan ancaman pidana penjara maksimal dari 20 tahun menjadi 15 tahun, sekaligus memperkenalkan sistem denda kategoris. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice ke corrective justice. Meskipun sistem denda kategoris diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, penurunan maksimum pidana penjara berpotensi mengurangi efek jera. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi hukum dan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum terhadap integrasi hukum ini untuk menghindari dualisme penerapan sanksi.

Kata Kunci: Analisis Komparatif, Pencucian Uang, KUHP Baru, UU TPPU, Sanksi Pidana

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah berkembang menjadi ancaman serius yang menggerogoti integritas sistem keuangan nasional dan global, bukan sekadar kejahatan ekonomi biasa, melainkan kejahatan terorganisir yang menyerang fondasi perekonomian suatu negara (Yunus Husein, 2007). Fenomena ini semakin masif di Indonesia, dengan nilai transaksi mencurigakan yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan kita terhadap praktik ilegal (PPATK, 2024). Data PPATK menegaskan bahwa TPPU bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan institusi penegak hukum (PPATK, 2024). Dalam konteks ini, sanksi pidana menjadi instrumen krusial untuk mewujudkan efek jera, namun kelemahan regulasi justru seringkali menjadi celah bagi pelaku untuk beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum yang berarti. Oleh karena itu,

perubahan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang merekodifikasi delik TPPU dari luar KUHP ke dalam kodifikasi nasional, menjadi titik balik penting yang harus dianalisis secara mendalam.

Dalam kerangka teoretis, pengaturan sanksi pidana dalam hukum pidana modern berdasarkan pada dua paradigma utama: retributive justice (keadilan pembalasan) dan corrective justice (keadilan korektif). Paradigma pertama menekankan pada pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, sehingga sanksi penjara menjadi alat utama untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Sebaliknya, paradigma kedua lebih fokus pada pemulihan dan pencegahan ulang, dengan menempatkan sanksi ekonomi, seperti denda, sebagai instrumen utama untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dan mengembalikan kerugian kepada korban atau negara (Eddy O.S. Hiariej, 2024). Rekodifikasi TPPU dalam KUHP Baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 607, tampaknya mengambil pendekatan yang lebih mengarah pada paradigma corrective justice, dengan penyesuaian signifikan terhadap durasi hukuman penjara dan penguatan sistem denda kategoris.

Namun, pergeseran paradigma ini justru menimbulkan kontroversi besar di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, penurunan batas maksimum pidana penjara dari 20 tahun menjadi 15 tahun dianggap melemahkan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan kejahatan lain yang memiliki ancaman hukuman lebih berat (Adji, 2023). Di sisi lain, penerapan sistem denda kategori, meskipun lebih sistematis, dinilai tidak cukup untuk menggantikan fungsi penjara sebagai bentuk hukuman yang paling mengerikan bagi pelaku, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial tinggi (Maya Sari & Budi Wijaya, 2025). Ketidaksihinggaan antara niat reformasi hukum yang ingin lebih "humanis" dan realitas kejahatan TPPU yang semakin canggih dan merugikan negara secara besar-besaran, menciptakan research gap yang urgen untuk diteliti.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek-aspek tertentu dari TPPU, mulai dari modus operandi (Ridwan, 2022; Rani et al., 2021), peran lembaga pelapor seperti notaris (Kismawardani & Cahyarini, 2022; Budiman, 2023), hingga strategi pemberantasan menggunakan teknologi (Iqbal et al., 2024). Namun, studi yang secara komprehensif membandingkan sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan KUHP Baru, serta menganalisis implikasi yuridis dan praktis dari perubahan tersebut, masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis mendalam terhadap perbedaan substansi sanksi, termasuk dampaknya terhadap prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan tantangan dalam masa transisi penerapan hukum. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus harmonisasi hukum pidana nasional, sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan besaran ancaman pidana penjara dan denda dalam kedua undang-undang tersebut, serta menganalisis implikasi yuridis dan praktis dari perubahan tersebut, terutama dalam hal efek jera, sistematisasi denda, dan tantangan sinkronisasi hukum di masa transisi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 1 Tahun 2023, serta memahami makna dan ruang lingkup masing-masing pasal (Ibrahim, 2006).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dasar-dasar teoritis dari pengaturan sanksi pidana, khususnya dalam konteks paradigma retributive dan corrective justice, serta prinsip-prinsip umum hukum pidana seperti *lex specialis derogat legi generali* (Marzuki, 2017). Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan implikasi dari perubahan pengaturan sanksi antara dua undang-undang tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Keputusan Presiden yang terkait dengan penyesuaian pidana juga dijadikan acuan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara intensif, dengan mencari dan mengumpulkan semua sumber yang dapat diakses baik secara fisik maupun digital (Ibrahim, 2006). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan interpretasi, sintesis, dan komparasi terhadap berbagai sumber untuk menemukan pola, tren, dan implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut (Muhaimin, 2020).

Metode penelitian ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dan bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi norma hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini tidak mengandalkan data empiris dari lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap teks hukum dan doktrin hukum yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap struktur, isi, dan implikasi yuridis dari perubahan hukum, serta memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen yang ada dalam literatur.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sanksi Pidana dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagai *lex specialis*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai *lex specialis*, UU TPPU memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan umum dalam KUHP lama. Dalam hal pengaturan sanksi pidana, UU TPPU memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku kejahatan ini.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, pelaku tindak pidana pencucian uang secara aktif, yang meliputi tindakan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengonversi

hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Muhammad Yusuf, 2013). Ancaman hukuman ini merupakan salah satu yang paling berat di antara berbagai jenis kejahatan ekonomi, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang kejahatan pencucian uang. Sementara itu, untuk pelaku yang bersifat pasif, seperti penerima atau pengetahuan terhadap aset hasil kejahatan tanpa mengambil tindakan untuk melaporkannya, diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Muhammad Yusuf, 2013). Perbedaan sanksi ini mencerminkan pertimbangan hukum yang membedakan antara pelaku utama dan pelaku yang hanya terlibat secara tidak langsung.

Pengaturan sanksi dalam UU TPPU 2010 memiliki beberapa karakteristik khas. *Pertama*, sanksi pidana penjara dan denda diberikan secara kumulatif, artinya pelaku bisa dihukum dengan kedua jenis sanksi tersebut sekaligus. *Kedua*, besaran denda yang ditetapkan bersifat absolut, yaitu jumlah nominal tertentu yang tidak dihubungkan dengan nilai kerugian atau keuntungan yang diperoleh pelaku. *Ketiga*, tidak ada kategorisasi denda, sehingga denda yang dikenakan bersifat statis dan tidak fleksibel terhadap kondisi ekonomi pelaku atau tingkat keparahan kejahatan. *Keempat*, ancaman pidana penjara yang sangat tinggi (20 tahun) menunjukkan dominasi paradigma *retributive justice*, di mana tujuan utama hukuman adalah memberikan pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.

Tabel 1. Analisis Aspek Sanksi dalam UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)

Aspek Sanksi	Deskripsi Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010
Pelaku Aktif (Pasal 3 & 4)	Pidana penjara paling lama 20 tahun; Denda paling banyak Rp10 Miliar
Pelaku Pasif (Pasal 5)	Pidana penjara paling lama 5 tahun; Denda paling banyak Rp1 Miliar
Sistem Denda	Absolut, tanpa kategorisasi
Paradigma Hukuman	Dominan Retributive Justice

Sumber: UU No. 8 Tahun 2010; Muhammad Yusuf, 2013.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi dalam UU TPPU 2010 didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang sangat berbahaya dan membutuhkan hukuman yang keras untuk memberikan efek jera. Alasan di balik kebijakan ini adalah bahwa TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana asal, sehingga tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan (Husein, 2007). Teori hukum pidana yang mendasari pengaturan ini adalah teori pembalasan (*retribution theory*), yang menekankan pada proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman (Eddy O.S. Hiariej, 2024). Dalam konteks ini, ancaman pidana 20 tahun dianggap proporsional dengan keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ini konsisten dengan studi-studi yang menyoroiti kecenderungan hukum pidana Indonesia untuk memberikan hukuman yang berat terhadap kejahatan ekonomi, terutama yang berdampak luas pada perekonomian negara (Nurchahyo et al., 2023; Faryadi, 2021). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan ini kurang memperhatikan aspek pencegahan dan pemulihan. Beberapa peneliti, seperti Pratama (2022), telah mengkritik bahwa penggunaan hukuman penjara yang panjang tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, terutama jika pelaku memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk menghindari konsekuensi hukum. Inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini: bukan hanya mengkonfirmasi

keberadaan sanksi berat, tetapi juga mengkritik efektivitasnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Sistem hukum pidana Indonesia, melalui UU TPPU 2010, telah memilih jalan yang keras dan represif dalam menangani kejahatan pencucian uang. Implikasinya adalah bahwa negara menempatkan prioritas pada penegakan hukum dan efek jera, daripada pada pemulihan dan pencegahan. Hal ini sejalan dengan tren global yang menekankan pada pemberantasan TPPU, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan sanksi dalam UU TPPU 2010 mencerminkan paradigma hukum pidana yang masih sangat tradisional, di mana penjara dianggap sebagai solusi utama untuk segala bentuk kejahatan.

Arah masa depan yang dapat diusulkan dari temuan ini adalah perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas sanksi pidana penjara yang sangat panjang. Solusi yang lebih progresif dapat berupa penguatan sanksi ekonomi, seperti denda yang proporsional dengan keuntungan yang diperoleh pelaku, serta penerapan sanksi tambahan seperti perampasan aset. Ini akan lebih sesuai dengan paradigma *corrective justice*, yang menekankan pada pemulihan kerugian dan pencegahan ulang, bukan hanya pada pembalasan.

Sanksi Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Rekodifikasi tindak pidana pencucian uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang diatur dalam Pasal 607, membawa perubahan signifikan dalam pengaturan sanksi pidana. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem hukum pidana nasional. Dalam Pasal 607 ayat (1) KUHP Baru, ancaman pidana penjara bagi pelaku TPPU yang sebelumnya 20 tahun, kini diturunkan menjadi paling lama 15 tahun (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 607 ayat (1)). Penurunan ini merupakan pergeseran besar yang mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia.

Di sisi lain, sistem denda mengalami perubahan yang lebih substantif. KUHP Baru mengadopsi sistem denda kategoris, di mana besarnya denda dihitung berdasarkan kategori yang ditentukan, bukan berdasarkan jumlah nominal absolut seperti dalam UU TPPU 2010. Untuk delik TPPU, denda maksimal mencapai Kategori VII (Rp5 miliar) untuk delik tertentu dan Kategori VI (Rp2 miliar) untuk delik lainnya (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 79). Sistem ini dianggap lebih sistematis dan adil, karena memungkinkan hakim untuk menyesuaikan besarnya denda dengan tingkat keparahan kejahatan dan kemampuan ekonomi pelaku. Selain itu, sistem ini juga memudahkan proses penghitungan dan penegakan hukum, karena sudah ada standar yang jelas.

Tabel 2. Ketentuan Sanksi TPPU Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023

Aspek Sanksi	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
Pelaku TPPU (Pasal 607)	Pidana penjara paling lama 15 tahun; Denda maksimal Kategori VII (Rp5 Miliar) atau Kategori VI (Rp2 Miliar)
Sistem Denda	Kategoris, berdasarkan klasifikasi denda yang diatur dalam Pasal 79 KUHP Baru
Paradigma Hukuman	Berorientasi pada Keadilan Korektif (Corrective Justice)

Sumber: UU No. 1 Tahun 2023

Perubahan ini juga mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana nasional dengan standar internasional, di mana banyak negara telah mengadopsi sistem denda kategoris untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi ekonomi (Handoko, 2024). Selain itu, penurunan ancaman pidana penjara dapat dilihat

sebagai upaya untuk mengurangi beban sistem penjara, yang saat ini sudah sangat overcapacity, dan mengalihkan fokus pada pemberantasan kejahatan melalui pendekatan yang lebih holistik.

Perubahan sanksi dalam KUHP Baru didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman penjara yang panjang tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, terutama kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses ke sumber daya yang cukup (Pratama, 2022). Alasan di balik kebijakan ini adalah bahwa kejahatan pencucian uang lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi dan reputasi baik, sehingga hukuman penjara yang panjang mungkin tidak memberikan efek jera yang signifikan (Edwin Sutherland, 1939). Teori hukum pidana yang mendasari perubahan ini adalah teori pencegahan (*preventive theory*), yang menekankan pada pencegahan ulang dan pemulihan kerugian (Eddy O.S. Hiariej, 2024).

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ini sebagian besar berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang menekankan pada efek jera melalui hukuman penjara yang berat (Nurchayo et al., 2023; Faryadi, 2021). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan ini konsisten dengan tren global yang menekankan pada pemberantasan TPPU melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pencegahan dan pemulihan (Denniagi, 2021). Kebaruan dari penelitian ini adalah identifikasi bahwa perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana nasional dari retributive ke *corrective justice*.

Sistem hukum pidana Indonesia sedang bertransisi menuju model yang lebih moderat dan berorientasi pada pencegahan. Implikasinya adalah bahwa negara mulai menempatkan prioritas pada efisiensi dan keadilan dalam penerapan hukum, daripada hanya pada penegakan hukum yang keras. Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana nasional dengan standar internasional dan kebutuhan zaman, di mana kejahatan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan fleksibel.

Arah masa depan yang dapat diusulkan dari temuan ini adalah perlunya penyesuaian lebih lanjut terhadap sistem denda kategoris, agar lebih proporsional dengan keuntungan yang diperoleh pelaku. Selain itu, perlu juga penguatan mekanisme perampasan aset, yang dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada hukuman penjara yang panjang. Ini akan lebih sesuai dengan paradigma *corrective justice*, yang menekankan pada pemulihan kerugian dan pencegahan ulang, bukan hanya pada pembalasan.

Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku TPPU dan KUHP Baru

Penelitian ini mengidentifikasi transformasi signifikan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Temuan utama direduksi ke dalam tiga aspek krusial: durasi pidana penjara, sistem kategorisasi denda, dan pergeseran paradigma pemidanaan.

Data menunjukkan adanya penurunan batas maksimum pidana penjara bagi pelaku TPPU (khususnya Pasal 3 UU No. 8/2010). Dalam rezim UU TPPU lama, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Namun, merujuk pada ketentuan dalam KUHP Baru yang mengintegrasikan tindak pidana khusus, sanksi pidana maksimal terkoreksi menjadi 15 tahun. Penurunan ini mencerminkan sinkronisasi dengan standar umum tindak pidana dalam kodifikasi hukum nasional yang baru.

Berbeda dengan UU No. 8 Tahun 2010 yang menetapkan nilai nominal denda secara eksplisit (misalnya maksimal Rp10.000.000.000,00), UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan sistem kategori denda. Penentuan nilai denda kini bergantung pada Kategori I hingga

Kategori VIII, yang memungkinkan fleksibilitas nilai denda berdasarkan tingkat inflasi dan penilaian objektif hakim terhadap dampak ekonomi dari kejahatan tersebut (Denniagi, 2021). Berdasarkan analisis data, berikut adalah tabel komparatif pengaturan sanksi antara kedua regulasi tersebut:

Tabel 3. Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana TPPU

Aspek Perbandingan	UU No. 8 Tahun 2010	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
Maksimum Penjara	20 Tahun	15 Tahun
Sistem Denda	Nominal Tetap (Maks. 10 Miliar)	Sistem Kategori (Kategori VI/VII)
Tujuan Pidana	Retributif (Pembalasan)	Korektif & Restoratif
Pidana Tambahan	Pencabutan Hak, Perampasan Aset	Pengumuman Putusan, Pemulihan Kerugian

Temuan penelitian menunjukkan adanya reduksi masa pidana penjara dari 20 tahun menjadi 15 tahun bagi pelaku pencucian uang aktif dalam skema KUHP Baru. Fenomena ini terjadi karena adanya kebijakan kodifikasi yang berupaya melakukan harmonisasi sanksi antara tindak pidana khusus dengan ketentuan umum di Buku I KUHP Baru, yang didukung oleh teori keadilan korektif (*corrective justice*) di mana fokus pidana bergeser dari sekadar durasi kurungan ke arah perbaikan perilaku pelaku (Susanto, 2020). Temuan ini selaras dengan studi Barasa & Saputra yang menyatakan bahwa penurunan durasi penjara bukan berarti pelemahan hukum, melainkan upaya proporsionalitas (Barasa & Saputra (2025). Dalam konteks hukum pidana modern Indonesia, efektivitas pencegahan TPPU tidak lagi diukur dari lamanya penjara, melainkan pada kemampuan sistem hukum untuk memulihkan keadaan semula. Implikasinya adalah penegak hukum harus lebih tajam dalam membuktikan unsur perbuatan pidana agar pengurangan durasi ini tidak dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh pelaku profesional. Arah masa depan memerlukan pedoman pemidanaan yang ketat agar integritas sistem keuangan tetap terjaga meskipun sanksi fisik berkurang.

Integrasi sanksi denda ke dalam sistem kategori merupakan langkah revolusioner dalam KUHP Baru untuk mengatasi volatilitas nilai mata uang. Kebutuhan akan fleksibilitas ekonomi dalam hukum pidana, di mana denda tetap pada UU No. 8 Tahun 2010 seringkali menjadi tidak relevan di masa depan akibat inflasi, sehingga teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh sangat relevan untuk menjaga daya jera sanksi finansial (Denniagi, 2021). Hasil ini memperkuat penelitian yang mengkritik kakunya nilai nominal denda dalam regulasi lama (Nugroho et al, 2020). *Novelty* penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa kategori denda dalam KUHP Baru berfungsi sebagai instrumen "indeksasi otomatis" terhadap kejahatan ekonomi. Secara makro, hal ini bermakna bahwa Indonesia sedang menuju standarisasi global dalam penanganan *financial crime* yang lebih adaptif.

Pergeseran paradigma dari retributif murni ke arah keadilan restoratif dan korektif sangat terlihat dalam perubahan sanksi TPPU ini. Hal ini disebabkan oleh orientasi KUHP Baru yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan negara, didukung oleh teori hukum integratif yang memandang pemidanaan sebagai sarana resolusi konflik, bukan sekadar balas dendam (Fuadi et al., 2024). Temuan ini konsisten dengan analisis Iswahyunisa mengenai konsep *zawajir* dan *jawabir* yang mulai diadaptasi secara implisit dalam sistem pidana nasional (Iswahyunisa, 2025). TPPU adalah kejahatan yang merusak struktur ekonomi, sehingga "koreksi" terhadap pelaku lebih diutamakan daripada isolasi sosial jangka panjang. Implikasi luasnya adalah sistem peradilan pidana Indonesia kini lebih manusiawi namun tetap berorientasi pada hasil ekonomi yang nyata. Di masa depan, integrasi

paradigma ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas hakim dalam menilai kerugian ekonomi secara akurat.

Terdapat perbedaan mencolok dalam pengaturan pidana tambahan yang lebih menekankan pada perampasan aset dan pemulihan kerugian negara dalam KUHP Baru. Mengapa hal ini terjadi adalah karena efektivitas pemberantasan TPPU sangat bergantung pada doktrin "follow the money", yang diperkuat oleh teori *asset recovery* yang menyatakan bahwa memiskinkan pelaku lebih efektif daripada memenjarakannya (Yusuf, 2023). Studi ini memperkuat temuan Zidane & Firman yang menyoroti pentingnya pertanggungjawaban korporasi melalui sanksi finansial tambahan (Zidane & Firman, 2024). KUHP Baru telah memosisikan pidana tambahan sebagai instrumen primer dalam menjangkau hasil kejahatan yang disembunyikan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar FATF dalam memutus rantai pendanaan kejahatan. Solusi strategis ke depan adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk melengkapi instrumen yang sudah ada di KUHP Baru.

Pengaturan subjek hukum korporasi dalam TPPU menurut KUHP Baru menjadi lebih sistematis dibandingkan dalam UU No. 8 Tahun 2010. Eksplanasi atas hal ini adalah karena KUHP Baru memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai kapan suatu korporasi dapat dipidanakan, berdasarkan teori *identification doctrine* yang memastikan bahwa tindakan pengurus adalah tindakan korporasi (Nugroho et al., 2020). Perbandingan dengan studi Febrianto & Romadhona menunjukkan bahwa standardisasi ini mengurangi disparitas putusan hakim terhadap kejahatan kerah putih (Febrianto & Romadhona, 2024). Adanya pemisahan sanksi antara personil pengendali dengan entitas korporasinya secara lebih tegas. Implikasinya, dunia usaha mendapatkan kepastian hukum mengenai batasan tanggung jawab legal mereka dalam transaksi keuangan. Masa depan hukum korporasi di Indonesia akan sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang terintegrasi dengan sanksi KUHP Baru.

Reduksi sanksi penjara berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai penurunan daya jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kelas kakap. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa ancaman 15 tahun tidak sebanding dengan keuntungan triliunan rupiah yang didapat dari TPPU, sehingga teori pencegahan umum (*general deterrence*) harus diperkuat melalui sanksi denda kategori maksimal (Oktavianto & Khumaeroh, 2025). Temuan ini berbeda dengan perspektif retributif konvensional, namun menawarkan keseimbangan baru melalui pendekatan ekonomi hukum. Penekanan pada sanksi non-penjara sebagai kompensasi atas pengurangan masa kurungan. Ini menandakan maturitas sistem hukum dalam memahami bahwa kejahatan ekonomi harus dilawan dengan instrumen ekonomi. Solusi di masa depan adalah penerapan hukuman kumulatif yang berat antara denda kategori tertinggi dan perampasan seluruh aset hasil kejahatan tanpa kecuali.

Terakhir, sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 8 Tahun 2010 menciptakan dualisme hukum sementara sebelum KUHP Baru berlaku sepenuhnya pada tahun 2026. Hal ini terjadi karena masa transisi tiga tahun yang diberikan oleh pembentuk undang-undang guna sosialisasi teori hukum transisional (Barasa & Saputra, 2025). Temuan ini konsisten dengan kekhawatiran para praktisi mengenai kepastian hukum selama masa peralihan. Jadi diperlukan "jembatan regulasi" agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih dalam penuntutan perkara TPPU. Jaksa dan hakim perlu memiliki pemahaman yang seragam mengenai asas *lex posterior derogat legi priori*. Solusi masa depan adalah penyusunan kompilasi aturan sektoral yang menyelaraskan seluruh undang-undang pidana khusus dengan kodifikasi KUHP Baru secara menyeluruh.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam struktur penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui sinkronisasi sanksi pidana penjara dan denda. Temuan utama mengonfirmasi adanya reduksi masa pidana penjara maksimal menjadi 15 tahun serta pengenalan sistem denda berbasis kategori yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Hal ini secara substansial menandai pergeseran paradigma hukum nasional dari pendekatan retributif yang bersifat pembalasan menuju keadilan korektif yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku pelaku serta pemulihan integritas sistem keuangan negara. Integrasi hukum ini bertujuan menciptakan proporsionalitas sanksi tanpa menghilangkan esensi penegakan hukum ekonomi yang tegas, sistematis, serta berorientasi pada nilai keadilan substantif yang lebih modern dan komprehensif.

Implikasi penelitian ini menuntut kesiapan aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan instrumen perampasan aset negara guna menjaga daya jera di tengah kebijakan pengurangan durasi kurungan fisik. Keterbatasan studi ini terletak pada fokus analisis komparasi normatif sehingga belum mampu memotret dinamika implementasi empiris di pengadilan pasca masa transisi tahun 2026 mendatang. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi efektivitas sistem denda kategori terhadap kejahatan ekonomi lintas negara secara lebih mendalam. Sebagai pernyataan penutup, harmonisasi regulasi ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan pidana ekonomi yang modern dan selaras dengan standar global. Sinkronisasi ini diharapkan mampu menutup celah hukum sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola keuangan internasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2023). Kodifikasi Hukum Pidana Nasional: Dinamika Delik Khusus dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 20–25.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(1), 44-58.
- Budiman, M. (2023). Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Notaris Yang Melakukan Pencucian Uang. *LitigasI*, 24(2), 299–321.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2).
- Faryadi, G. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2).
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53–68.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*. Rajawali Pers.
- Husein, Y. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

- Iswahyunisa, F. A. (2025). Analisis Perbandingan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah).
- Kismawardani, Kartika, & Cahyarini, Luluk Lusiati (2022). Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Notarius*, 16(3), 1321-1332, ISSN 2686-2425, Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*: Edisi revisi. Kencana.
- Maulana, Ilham, & Nurcahyono, Arinto (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49-54, ISSN 2798-6055, Universitas Islam Bandung (Unisba),
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 97-107.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.
- Ridwan, R. R. (2022). Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 37(3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Susanto, S. (2020). Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 89.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yusuf, M. (2013). *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zidane, M., & Firman, C. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1096-1102.